

PEDOMAN WAWANCARA

(Kasi Peraturan Pajak Penghasilan Badan III)

1. Apa yang melatar belakangi dikeluarkannya kebijakan pemberian fasilitas penggunaan nilai buku dalam kegiatan penggabungan usaha ini ?
2. Mengapa didalam Undang-Undang Pajak Penghasilan tidak menetapkan kriteria penggunaan nilai buku dalam proses penggabungan usaha, melainkan didelegasikan kepada Menteri Keuangan ?
3. Mengapa kebijakan ini hanya diperkenankan dalam proses penggabungan, peleburan dan pemekaran usaha tetapi tidak untuk pemecahan usaha atau bentuk reorganisasi lainnya ?
4. Melihat dari pasal-pasal yang tertera pada peraturan ini dapat disimpulkan bahwa wajib pajak dapat menggunakan fasilitas penggunaan nilai buku dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Adanya Tujuan Usaha yang Baik (*business purpose test*)
 - b. Tidak perlu melakukan likuidasi.
 - c. Tidak diperbolehkannya mengkompensasikan kerugian/sisa kerugian
 - d. Tidak adanya persyaratan revaluasi

Jika dicermati Peraturan Menteri Keuangan nomor 43 Tahun 2008 khususnya pada **point a** dan **point c** apakah sudah dapat meminimalisir upaya-upaya *tax planning* yang dilakukan wajib pajak selama ini? Bagaimana pandangan bapak/ibu mengenai hal tersebut ?

5. Apa efek langsung maupun tidak langsung bagi penerimaan negara dengan berlakunya ketentuan ini ? Serta Perusahaan-perusahaan manakah yang menikmati fasilitas ini ?

(Kalangan Akademisi atau Ahli Perpajakan)

1. Menurut Bapak, apa yang melatar belakangi dikeluarkannya kebijakan pemberian fasilitas penggunaan nilai buku dalam kegiatan penggabungan usaha ini ?

2. Menurut pendapat Bapak/Ibu, mengapa kebijakan ini hanya diperkenankan dalam proses penggabungan dan peleburan tetapi tidak untuk pemecahan usaha atau bentuk reorganisasi ?
3. Menurut Bapak, mengapa peraturan ini baru keluar sepuluh tahun kemudian sejak KMK 422/KMK.04/1998 ?
4. Apakah dalam pembuatan peraturan ini baik akademisi maupun praktisi turut dilibatkan ?
5. Melihat dari pasal-pasal yang tertera pada peraturan ini dapat disimpulkan bahwa wajib pajak dapat menggunakan fasilitas penggunaan nilai buku dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan
 - b. Adanya Tujuan Usaha yang Baik, jadi bukan untuk penghindaran pajak
 - c. Tidak perlu melakukan likuidasi.
 - d. Tidak diperbolehkannya mengalihkan kerugian/sisa kerugian
 - e. Tidak adanya persyaratan revaluasi

Jika dicermati Peraturan Menteri Keuangan nomor 43 Tahun 2008 apakah sudah dapat meng-*cover* usaha wajib pajak pada kegiatan penggabungan usaha dalam skema *tax planning*-nya? Bagaimana pandangan bapak/ ibu mengenai hal tersebut ?

6. Bagaimana perlakuan pajak bagi dua perusahaan yang akan merger tetapi memiliki nilai buku berbeda ?

(Bagian Perpajakan Perseroan)


1. Apakah perusahaan tempat Bapak/Ibu pernah melakukan restrukturisasi usaha, khususnya merger ? Jika pernah ada, apakah dasar pertimbangan perusahaan Bapak/Ibu melakukan merger ?
2. Apa saja keuntungan yang diperoleh perusahaan dengan dilakukannya merger tersebut ? Selain keuntungan, apakah ada kerugian yang diderita oleh perusahaan ?

3. Bagaimana kebijakan Penggabungan usaha (merger) selama ini yang telah dilakukan oleh perusahaan ? Metode pengalihan apakah yang digunakan pada proses merger perusahaan ?
4. Apa saja kendala-kendala yang dialami oleh perusahaan pada proses merger ?
5. Menurut pendapat Bapak/Ibu apakah ketentuan perpajakan yang ada saat ini cukup jelas mengatur perlakuan PPh atas kegiatan merger (khususnya dalam penggunaan nilai buku) ? Apakah Bapak/Ibu sudah mengetahui tentang Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43 Tahun 2008 (PMK 43/2008) ?
6. Apakah syarat yang ditetapkan oleh PMK 43/2008 dapat dengan mudah dipahami sehingga dengan mudah dipenuhi oleh pihak perusahaan ?
7. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu mengenai kebijakan penggunaan nilai buku berdasarkan PMK 43/2008?
8. Bagaimana pengaruh penerapan PMK 43/2008 terhadap *cash flow* perusahaan ?
9. Apakah selama ini, setelah merger dilakukan ada pengawasan/pemantauan rutin terhadap perusahaan, yang dilakukan oleh pihak Direktorat Jenderal Pajak ? Jika ada, bentuk pengawasan seperti apakah yang dilakukan ?

Praktisi

1. Apakah Bapak pernah menangani perusahaan yang mengalami permasalahan dalam proses merger ? Bisa tolong dijelaskan permasalahannya ?
2. Menurut Bapak, apakah peraturan mengenai merger saat ini sudah cukup memadai ? Bagaimana menurut pendapat Bapak mengenai PMK 43/2008 yang dijadikan sebagai ketentuan anti penghindaran pajak pada kegiatan merger (kompensasi kerugian) ?
3. Apa yang melatarbelakangi dikeluarkannya kebijakan pemberian fasilitas penggunaan nilai buku dalam kegiatan penggabungan usaha ini ?
4. Bagaimana menurut pendapat Bapak perlakuan yang seharusnya atas proses merger ?

5. Bagaimana kebijakan penggunaan nilai buku dalam proses merger pada perseroan secara umum ? Sebenarnya apa yang menyebabkan Perseroan cenderung memanfaatkan proses merger untuk penghindaran pajak ?
6. Berdasarkan pasal-pasal yang tertera pada PMK ini ada satu ayat yaitu pada pasal 2 huruf c mengenai business purposes test, yang sebelumnya tidak pernah diatur. Menurut pandangan bapak, apakah dengan PMK 43/2008 ini sudah dapat meminimalisir penghindaran pajak?
7. Bagaimana sebenarnya perkembangan penggabungan usaha (merger) selama ini di Indonesia ? Apakah selama ini perusahaan yang telah melakukan merger sudah menjalankan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan ?



TRANSKRIP WAWANCARA

Skripsi : Tinjauan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43 Tahun 2008 Sebagai Ketentuan Anti Penghindaran Pajak

Nama : Drs. Astera Primanto Bhakti, M.Tax
Jabatan : Kasubdit Peraturan PPh Badan
Tanggal : 24 Desember 2008
Pukul : 07.20 s/d 07.40
Tempat : Direktorat Peraturan Perpajakan II (Direktorat Jenderal Pajak)
Gedung B Lt. 7, Jl. Jenderal Gatot Subroto 40-42, Jakarta 12190

Wawancara ini bertujuan sebagai salah satu sumber data untuk skripsi dengan judul “ *Tinjauan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43 Tahun 2008 Sebagai Ketentuan Anti Penghindaran Pajak*”, yang dimaksud agar peneliti mendapatkan gambaran secara utuh mengenai permasalahan tersebut.

Apakah syarat *business purpose* masih harus dipenuhi oleh Wajib Pajak yang akan melakukan merger padahal ketentuan tidak boleh kompensasi rugi sudah ada?

Jawab :

Dimanapun yang namanya merger itu merupakan keputusan bisnis dari manajemen perusahaan, jadi boleh-boleh saja dan terserah manajemen. Akan tetapi, untuk pajak harus mengikuti aturan pajak karena dalam pajak kan ada fasilitas penggunaan nilai buku. *Basenya* merger itu harus menggunakan nilai pasar, lalu diatur dalam pasal 10 ayat (3) UU PPh bahwa Menteri Keuangan dapat menentukan nilai lain yaitu nilai buku, jadi bila menggunakan pasar Wajib Pajak tersebut harus bayar pajak. Bila Wajib Pajak ingin menggunakan fasilitas ini maka tujuan utamanya yaitu menghasilkan sinergi harus terpenuhi jadi bukan semata untuk penghindaran pajak, dengan demikian ketentuan *business purpose* diperlukan harus dipenuhi dan menurut saya sangat lazim karena di negara-negara lain pun menggunakan syarat ini. Sedangkan untuk masalah kompensasi rugi sendiri aturan di negara manapun tidak memperbolehkan harus netral tidak ada *loss* tidak ada *gain*.

Penghindaran pajak sendiri bukan hanya mengalihkan kerugian saja, jadi pernyataan sudah tidak boleh mengkompensasikan kerugian dan tidak memerlukan *business purpose* sangat tidak tepat. Yang namanya *tax avoidance* itu kan bukan hanya *restructure loss* saja tetapi ada juga *restructure equity*. Makanya kita lihat ini menghasilkan sinergi apa tidak dengan menggunakan ketentuan *business purpose*. Masalah kompensasi rugi itu kan hanya satu bagian *tax avoidance* yang eksplisit, sedangkan yang implisit siapa yang tahu kan masih banyak lagi.

TRANSKRIP WAWANCARA

Skripsi : Tinjauan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43 Tahun 2008 Sebagai Ketentuan Anti Penghindaran Pajak

Nama : Sumaryanti
Jabatan : Kasi Peraturan PPh Badan III
Tanggal : 28 Oktober 2008
Pukul : 09.15 s/d 10.10
Tempat : Direktorat Peraturan Perpajakan II (Direktorat Jenderal Pajak)
Gedung B Lt. 7, Jl. Jenderal Gatot Subroto 40-42, Jakarta 12190

Wawancara ini bertujuan sebagai salah satu sumber data untuk skripsi dengan judul “ *Tinjauan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43 Tahun 2008 Sebagai Ketentuan Anti Penghindaran Pajak*”, yang dimaksud agar peneliti mendapatkan gambaran secara utuh mengenai permasalahan tersebut.

1. Apa yang melatar belakangi dikeluarkannya kebijakan pemberian fasilitas penggunaan nilai buku dalam kegiatan penggabungan usaha ini ?

Jawab :

Sudah baca PMK nya belum? kita sama-sama ya biar mbaknya juga tahu. Jika kita lihat latar belakang ada konsiderannya kan, kita lihat disini kan pasal 10 ada amanat disitu bahwa Menteri Keuangan diberi wewenang. Umumnya semua kalau ada pengalihan dinilai dengan harga pasar, kecuali ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Menteri Keuangan diberi wewenang untuk menentukan nilai lain, nilai lain ini merupakan fasilitas. Untuk mendapatkan fasilitas dibidang perpajakan harus memenuhi persyaratan. Kalau membuat aturan kita harus berdasarkan amanat Undang-Undang, harus ada dasar hukumnya misalnya diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan. Pada penjelasan Undang-Undang terdapat alasan Menteri Keuangan diberikan wewenang. PMK 43/2008 ini dibuat untuk menutup *loopholes* yang masih ada di peraturan sebelumnya.

2. Mengapa didalam Undang-Undang Pajak Penghasilan tidak menetapkan kriteria penggunaan nilai buku dalam proses penggabungan usaha, melainkan didelegasikan kepada Menteri Keuangan ?

Jawab :

Undang-Undang mengaturnya nilai pasar, jadi tidak diatur dalam UU tetapi didelegasikan karena bila dimuat semua akan terlalu panjang dan kurang efektif. Yang umumnya diatur dalam UU misalnya nilai pasar, kecuali diatur lain maka merupakan wewenang Menteri Keuangan. Didelegasikan ke Menteri Keuangan, bila kita kembali melihat ruang lingkupnya, sebesar apa ruang lingkup itu dan siapa saja yang dipengaruhi. Jika khusus mengatur tentang pajak saja maka yang dikeluarkan adalah Peraturan Dirjen Pajak. Untuk PMK ini sendiri kan tidak hanya untuk pajak saja cakupannya lebih luas, jadi yang mengeluarkan peraturan ya Menteri Keuangan.

3. **Mengapa kebijakan ini hanya diperkenankan dalam proses penggabungan, peleburan dan pemekaran usaha tetapi tidak untuk pemecahan usaha atau bentuk reorganisasi lainnya ?**

Jawab :

Bila pemecahan usaha kan langsung pecah jadi sudah tidak perlu lagi diatur mengenai pengalihan aktiva dalam kegiatan pemecahan usaha, karena sudah menjadi badan usaha yang terpisah.

4. **Apakah dalam pembuatan peraturan ini baik akademisi maupun praktisi turut dilibatkan ?**

Jawab :

Iya, kita pernah mengundang dari pihak swasta yaitu konsultan pajak bukan asosiasi. Peran mereka hanya sebagai narasumber dan pemberi masukan, kan regulator ada di Dirjen Pajak jadi kebijakan tetap dari kita.

5. **Menurut Ibu, mengapa peraturan ini baru keluar sepuluh tahun kemudian sejak KMK 422/KMK.04/1998 ?**

Jawab :

Pembuatan peraturan itu sendiri tidak boleh dikeluarkan begitu saja tanpa adanya pertimbangan-pertimbangan khusus. Begini mbak, kita baru mengeluarkan peraturm ini sekarang karena menganggap peraturan sebelumnya masih relevan untuk mengatur mengenai penggabungan, peleburan atau pemekaran usaha dengan menggunakan nilai buku. Seperti keadaan perekonomian saat ini yang sedang dilanda krisis global, kita akan terus menganalisa apakah peraturan yang kita keluarkan ini sudah dapat memenuhi kebutuhan perkembangan usaha khususnya merger dengan kondisi perekonomian saat ini. Namun, bukan berarti kita akan langsung mengeluarkan peraturan baru jika peraturan ini masih kurang relevan, kita melihat perkembangannya terlebih dahulu.

6. **Melihat dari pasal-pasal yang tertera pada peraturan ini dapat disimpulkan bahwa wajib pajak dapat menggunakan fasilitas penggunaan nilai buku dengan ketentuan sebagai berikut :**

- e. **Adanya Tujuan Usaha yang Baik (*business purpose test*)**
- f. **Tidak perlu melakukan likuidasi.**
- g. **Tidak diperbolehkannya mengkompensasikan kerugian/sisa kerugian**
- h. **Tidak adanya persyaratan revaluasi**

Jika dicermati Peraturan Menteri Keuangan nomor 43 Tahun 2008 khususnya pada poin a dan poin c, apakah sudah dapat mengurangi upaya penghindaran pajak yang selama ini dilakukan oleh wajib pajak melalui penggabungan usaha? Bagaimana pandangan bapak/ibu mengenai hal tersebut ?

Jawab :

Pada dasarnya aturan itu kita buat bukan sebagai sarana wajib pajak melakukan penghindaran pajak, tetapi untuk melakukan penggabungan, peleburan dan pemekaran usaha melalui bisnis yang sehat. Kita ingin memberi ketentuan bagi wajib pajak seperti apa penggabungan yang sehat, kan secara logika bisnis tidak mungkin penggabungan dilakukan dengan perusahaan yang merugi, itu abnormal. Nah peraturan ini dibuat untuk mengantisipasi yang abnormal tadi. Jadi disini kita mau lihat niat dan

tujuan bisnis perusahaan-perusahaan yang bergabung tersebut. Sedangkan untuk poin b persyaratan likuidasi ini, kita menyesuaikan/sinkron dengan peraturan lain seperti misalnya UU PT, ada harmonisasi peraturan jadi tidak saling bertentangan. Untuk yang poin c sudah jelas ya mbak, disini ditekankan bahwa wajib pajak tidak boleh mengkompensasikan kerugian. Lalu poin revaluasi, pada intinya kita membuat ketentuan yang tidak mempersulit, dapat juga dikatakan sebagai option/pilihan, tergantung dari perusahaannya mau melakukan revaluasi atau tidak.

Untuk Peraturan pelaksanaan lebih lanjutnya mengenai PMK ini diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 28/PJ./2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Izin Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, atau Pemekaran Usaha tanggal 19 Juni 2008 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-45/PJ/2008 tentang Penyampaian dan Pemonitoran Pelaksanaan PMK 43/2008 tertanggal 28 Agustus 2008, yang juga dikeluarkan pada tahun ini.

7. **Apa efek langsung maupun tidak langsung bagi penerimaan negara dengan berlakunya ketentuan ini ? Serta Perusahaan-perusahaan manakah yang menikmati fasilitas ini ?**

Jawab :

Saya tidak tahu ini efek langsung atau tidak langsung, tetapi yang pasti jika yang digunakan adalah nilai pasar maka akan dikenakan pajak dan bila yang digunakan adalah nilai buku maka tidak dikenakan pajak. Sebelum PMK ini terbit memang banyak yang melakukan penghindaran pajak, yang setidaknya dengan keluarnya peraturan ini upaya tersebut dapat dikurangi, sehingga otomatis penerimaan pajak tidak kembali hilang. Itu efek tidak langsung, mungkin ya. Perusahaan-perusahaan yang umumnya paling menikmati adalah perusahaan-perusahaan yang sedang berkembang yang ingin melakukan ekspansi dengan melihat peluang-peluang bisnis.

TRANSKRIP WAWANCARA

Skripsi : Tinjauan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43 Tahun 2008 Sebagai Ketentuan Anti Penghindaran Pajak

Nama : Wahyu Santosa
Jabatan : Kasi Peraturan PPh Badan II
Tanggal : 23 Desember 2008
Pukul : 08.00 s/d 08.45
Tempat : Direktorat Peraturan Perpajakan II (Direktorat Jenderal Pajak)
Gedung B Lt. 7, Jl. Jenderal Gatot Subroto 40-42, Jakarta 12190

Wawancara ini bertujuan sebagai salah satu sumber data untuk skripsi dengan judul “*Tinjauan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43 Tahun 2008 Sebagai Ketentuan Anti Penghindaran Pajak*”, yang dimaksud agar peneliti mendapatkan gambaran secara utuh mengenai permasalahan tersebut.

1. Apakah syarat *business purpose* masih harus dipenuhi oleh Wajib Pajak yang akan melakukan merger padahal ketentuan tidak boleh kompensasi rugi sudah ada?

Jawab :

Seperti diketahui tujuan utama dari merger itu sendiri adalah untuk menghasilkan sinergi. Merger itu intinya sinergi kan, dimana sinergi ini harus menghasilkan perusahaan menjadi lebih berkembang. Misalnya dalam Matematika $1+1=2$, tetapi bila dalam sinergi $1+1$ harusnya bisa jadi 3 jadi harus lebih kuat, artinya jangan sampai hasil penggabungan nanti hanya menghasilkan nilai secara matematis saja. Cuma jadi dua tetapi harus menjadi lebih, juga jangan sebaliknya $1+1$ malah menjadi 1 seper ti yang terjadi kemarin-kemarin. Jadi *business purpose* ini untuk menjamin sinergi tadi, karena akan memanfaatkan nilai buku. Manfaat pajak yang didapat dari merger kan dengan adanya penggunaan nilai buku, sehingga tidak menggunakan nilai pasar yang menghasilkan keuntungan yang nantinya kan dipajaki. Intinya ya perusahaan dapat menggunakan nilai buku, karena ketentuan dalam Undang-Undang dia harus menggunakan nilai pasar. Wajib Pajak tadi kan mendapatkan fasilitas maka syaratnya harus dipenuhi. Syarat ini tetap diperlukan untuk menjamin tujuan merger yang sebenarnya terpenuhi. Misalnya merger tersebut antara Pabrik Pisang dengan Pabrik Kelapa Sawit, sebenarnya tidak ada sinergi kan. Tetapi bukan berarti tidak diperbolehkan, dia tetap boleh merger tetapi harus menggunakan nilai pasar. Karena pada ketentuan perpajakan kita, merger (pengalihan harta) harus dilakukan dengan menggunakan nilai pasar, apabila Wajib Pajak ingin menggunakan nilai buku maka harus menciptakan sinergi nah *business purpose* disinilah yang menjamin bahwa sinergi tersebut terpenuhi dengan melakukan merger. Jadi keuntungan pajak yang diperoleh yaitu Wajib Pajak dapat merger dengan menggunakan nilai buku sehingga tidak menggunakan nilai pasar, karena bila menggunakan nilai pasar ada keuntungan yang diperoleh yang akan dipajaki. Kan bila Wajib Pajak menggunakan nilai pasar tidak ada

persyaratan yang harus dipenuhi nah bila ingin memperoleh fasilitas penggunaan nilai buku maka syarat *business purpose* harus dipenuhi untuk menjamin sinergi tadi. Dengan demikian ketentuan *business purpose* masih diperlukan sehingga masih kita cantumkan dalam persyaratan. Proses administrasi dan ketentuan yang kita terapkan adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Pajak.

2. **Mengapa jangka waktu yang diberikan untuk menguji *business purpose* tersebut hanya 5 (lima) tahun untuk keberlangsungan usaha ? Apakah waktu tersebut dianggap efektif untuk melihat niat Wajib Pajak ?**

Jawab :

Waktu 5 (lima) tahun itu waktu yang cukup panjang loh mbak, belum lagi *cost* yang harus dikeluarkan untuk proses merger. Dunia bisnis pun cepat berputar jadi masa iya Wajib Pajak mau menunggu sampai 5 (lima) tahun kalau setahun-dua tahun sih masih memungkinkan, jadi kita menganggap jangka waktu tersebut sudah tepat. Misalnya lagi jika memang setelah merger dilakukan perusahaannya mengalami penurunan bisnis oleh satu dan berbagai hal dan ingin dibubarkan kalau jangka waktunya terlalu lama juga memberatkan di pihak Wajib Pajak. Jika memang setelah 5 (lima) tahun ingin dibubarkan yah itu hak Wajib Pajak, harapan dari kita sebagai pembuat kebijakan sih ya tetap ada keberlangsungan usaha dengan menghasilkan sinergi yang kuat.

3. **Untuk masalah kompensasi rugi memang sudah secara tegas tidak diperbolehkan ya Pak ?**

Jawab :

Pada dasarnya kompensasi rugi merupakan hak Wajib Pajak seperti yang dinyatakan dalam UU bila kita membicarakan tentang Surat Pemberitahuan (SPT) yang dilaporkan secara berkala (setiap tanggal valuasi Wajib Pajak). Tetapi bila kita membicarakan mengenai penggunaan nilai buku sesuai dengan PMK ini maka bagi Wajib Pajak yang menggabungkan diri tidak diperkenankan mengkompensasikan kerugian/sisa kerugian. Jadi bukan tidak boleh kompensasi sama sekali, pernyataan demikian kurang tepat. Begitu pula tidak dibatasi bahwa yang melakukan merger hanya perusahaan yang untung saja perusahaan yang rugi pun diperkenankan asalkan hasil dari merger tersebut adalah sinergi. Misalnya ada 2 perusahaan melakukan merger Perusahaan B dengan kerugian 700 bergabung ke Perusahaan A dengan kerugian 100 tetap diperkenankan merger. Berdasarkan ilustrasi tersebut maka yang diperkenankan untuk tetap hidup adalah Perusahaan yang memiliki rugi lebih kecil yaitu Perusahaan A, dengan demikian rugi sebesar 700 yang dibawa oleh Perusahaan B tidak diakui/tidak boleh dikompensasi ke Perusahaan A. Sedangkan rugi di Perusahaan A ya tetap dapat dikompensasi pada SPT Tahunan perusahaan pada umumnya.

4. **Mengapa permohonan merger dilakukan setelah tanggal efektif merger bukan sebelumnya ?**

Jawab :

Begini lho mbak, ibarat orang mau mendapatkan SIM maka orang tersebut harus bisa mengendarai mobil terlebih dahulu. Begitu pula dengan Wajib

Pajak yang mau melakukan merger, Wajib Pajak merger terlebih dahulu baru mengajukan permohonan merger menggunakan nilai buku, jadi bila permohonan merger dengan menggunakan nilai buku ditolak maka Wajib Pajak tetap dapat melakukan merger dengan menggunakan nilai pasar. Jadi disini artinya pajak tidak membatasi rencana bisnis Wajib Pajak tersebut.

5. Bila dihubungkan antara revaluasi dengan nilai buku ?

Jawab :

Tentang revaluasi sudah tidak diatur lagi atau tidak dipersyaratkan lagi dalam merger. Pada dasarnya revaluasi untuk memperoleh harga sebenarnya dari nilai appraisalnya. Secara umum merger seharusnya menggunakan nilai pasar tetapi diperbolehkan menggunakan nilai buku dengan dipenuhinya syarat-syarat terlebih dahulu. Revaluasi itu kan penilaian aktiva, sedangkan mengenai kompensasi dengan revaluasi tidak ada hubungannya, Wajib Pajak diperbolehkan mengkompensasi ruginya dalam SPTnya. Tetapi dalam revaluasi tidak lagi diperbolehkan melakukan kompensasi rugi.

6. Mengenai perusahaan-perusahaan yang mengajukan merger sekitar tahun 2004-2005 dengan berdasarkan peraturan sebelum PMK ini beberapa tidak diterima oleh pihak DJP salah satunya dengan alasan sudah tidak signifikan lagi karena sudah tidak krisis lagi ? Bagaimana tanggapan Bapak ?

Jawab :

Seperti yang saya sebutkan tadi, kita membuat peraturan untuk memberi kepastian kepada Wajib Pajak, jadi bila dengan menggunakan ketentuan sebelumnya dimana Wajib Pajak dapat mengkompensasikan kerugiannya ya masih diperbolehkan. Jadi bila ditolak sebenarnya salah, karena ketentuan tersebut memperbolehkan.

TRANSKRIP WAWANCARA

Skripsi : Tinjauan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43 Tahun 2008 Sebagai Ketentuan Anti Penghindaran Pajak

Nama : Rachmanto Surahmat
Jabatan : Tax Partner Ernst & Young
Tanggal : 30 Oktober 2008
Pukul : 14.50 s/d 15.20
Tempat : Kantor Akuntan Publik Ernst & Young (Indonesia Stock Exchange Building Tower 1, 14th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190)

Wawancara ini bertujuan sebagai salah satu sumber data untuk skripsi dengan judul “ *Tinjauan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43 Tahun 2008 Sebagai Ketentuan Anti Penghindaran Pajak*”, yang dimaksud agar peneliti mendapatkan gambaran secara utuh mengenai permasalahan tersebut.

1. Menurut Bapak, apa yang melatar belakangi dikeluarkannya pemberian fasilitas penggunaan nilai buku dalam kegiatan penggabungan usaha ini ?

Jawab :

Itu dalam rangka restrukturisasi ya, kalau kita ingat pada tahun, salah satunya tahun 1998 itu banyak bank-bank dan perusahaan-perusahaan yang kesulitan, kesulitan finansial karena suku bunga dan nilai rupiah, nah kebijakan itu terutama bagi bank-bank diberikan kesempatan untuk restrukturisasi dengan melalui merger salah satunya. Tetapi Undang-Undang PPh kita ini kan kalau merger seolah-olah dianggap sebagai pengalihan harta, nah itu berarti ada implikasi pajaknya sehingga ketentuan seperti itu tidak netral terhadap bisnis dan itu tidak mendorong pemekaran usaha atau merger oleh sebab itu diberikan aturan mengenai penggunaan nilai buku.

2. Menurut Bapak, mengapa kebijakan ini hanya diperkenankan dalam proses penggabungan dan peleburan tetapi tidak untuk pemecahan usaha atau bentuk reorganisasi lain?

Jawab :

Ya itu tadi karena ide UU PPh kita ini kan tidak netral, itu masalahnya tidak netral dari segi bisnis, berbeda dengan Amerika misalnya kalau penggabungan, konsolidasi, atau reorganisasi itu tidak menimbulkan efek perpajakan, jadi perusahaan dengan gampang akan melakukan itu. Sedangkan kita tidak, karena didalam restrukturisasi itu kemungkinan kan ada pertukaran saham, pertukaran aset, UU pajak kita membatasi bahwa itu dianggap sebagai pengalihan, jadi dianggap ada gain ada keuntungan itu yang menjadi kendala. Jadi dengan kata lain aturan di UU pajak penghasilan kita tidak mendorong atau menunjang adanya restrukturisasi usaha, jadi dibatasi hanya untuk merger karena itu tadi bank-bank kan perlu merger untuk menghadapi masalah keuangan.

3. **Sebenarnya konsep teoritisnya sendiri memang tidak ada tambahan kemampuan ekonomis ya, Pak pada saat pengalihan?**

Jawab :

Iya memang tidak ada penambahan kemampuan ekonomis, sebetulnya kembali lagi kepada kebijakan Undang-Undang pajak kita, kalau kebijakan Undang-Undang pajak kita, bilasaudara perhatikan bertumbuh kepada penerimaan saja tanpa mempertimbangkan netralitas terhadap usaha kan.

4. **Maksudnya Netralitas disini itu apa pak?**

Jawab :

Netralitas itu maksudnya aturan pajak itu tidak menjadi penghambat untuk keputusan bisnis, peraturan pajak tidak menghambat. Dengan aturan pajak pun orang dapat melakukan bisnis apa pun, itu namanya netral. Aturan pajak itu tidak mempengaruhi sumber, teorinya begitu. Nah UU kita tidak begitu, karena sebetulnya UU pajak itu kan fungsinya untuk mengatur (regulator) selain budgetair yang satu lagi yaitu mendorong investasi. Seringkali ketiga fungsi ini tidak berimbang tetapi lebih berat ke penerimaan negara. Selama ini terlalu bergantung pada sisi budgetair jadi sisi penerimaan terlalu menonjol.

5. **Jadi bukannya untuk menunjang dunia usaha itu masuk ke regulator pak?**

Jawab :

Tidak regulator itu fungsinya untuk membatasi, dulu misalnya kalau ada industri tertentu misalnya harus dalam bentuk PT jika mau mendapat insentif yang tidak dalam bentuk PT tidak dapat.

6. **Apakah dalam pembuatan peraturan ini baik akademisi maupun praktisi turut dilibatkan ?**

Jawab :

Tidak, itulah sebabnya selalu bertumpu kepada penerimaan, memang benar peraturan ini untuk mencegah penghindaran pajak. Itu sebenarnya tidak ada masalah karena rugi memang tidak boleh dikompensasi. Asosiasi hanya memberi input, soal diterima atau tidak keputusan ada di DJP.

7. **Apakah Bapak pernah menangani perusahaan yang mengalami permasalahan dalam proses merger ? Bisa tolong dijelaskan permasalahannya ?**

Jawab :

Pernah. Prosedur yang ditetapkan sudah kita lakukan, hanya saja beberapa kasus dilapangan agak dipersulit, misalnya dari laporan keuangannya yang belum sesuai. Bukan pula masalah kurangnya koordinasi dengan pihak DJP, tetapi dari pihak DJPnya sendiri yang kurang menepati janji.

8. **Jika dicermati Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43 Tahun 2008 apakah sudah dapat menutup usaha wajib pajak untuk melakukan penghindaran pajak ? Bagaimana pandangan bapak mengenai hal tersebut ?**

Jawab :

Sudah dapat meminimalisasi sebenarnya, selain itu ada UU lain, kalau tidak salah UU PT, disebutkan salah satu ketentuan bahwa dalam penggabungan tidak harus dilikuidasi. Sudah jelas diatur yang harus dilakukan adalah menjaga supaya tidak terjadi penghindaran pajak. Jadi

bukan sama sekali tidak dapat melakukan *tax planning* hanya saja sudah tidak taxable lagi karena tidak dapat melakukan kompensasi kerugian. Jadi sudah sulit, karena rugi sudah tidak dapat dikompensasikan lagi sehingga sulit untuk melakukan *tax planning*.

9. Sebenarnya apa yang menyebabkan Perseroan cenderung memanfaatkan proses merger untuk penghindaran pajak ?

Jawab :

Ya karena adanya penggunaan nilai buku. Dengan menggunakan nilai buku maka tidak ada selisih lebih dengan nilai pasar, sehingga tidak kena pajak.

10. Berdasarkan pasal-pasal yang tertera pada PMK ini ada satu ayat yaitu pada pasal 2 huruf c mengenai *business purposes test*, yang sebelumnya tidak pernah diatur. Menurut pandangan bapak, apakah dengan PMK 43/2008 ini sudah dapat meminimalisir penghindaran pajak?

Jawab :

Dari sudut perusahaan perlu ada hal-hal tertentu yang masih harus ditegaskan untuk menghindari ketidakjelasan peraturan. Wajib pajak yang memenuhi persyaratan tujuan bisnis disini maksudnya masih tidak jelas, kalau persyaratan umum terpenuhi sebenarnya sudah cukup, jadi tidak perlu ada persyaratan tujuan bisnis lagi. Karena pada dasarnya kita tidak dapat mengatakan sebuah perusahaan yang melakukan penggabungan usaha dengan perusahaan yang lain dan melakukan efisiensi dengan cara membubarkan akan dikatakan tidak mempunyai tujuan usaha yang baik. Sebenarnya ketentuan *business purposes test* itu tidak perlu. Lagipula selama ini tidak ada tolak ukurnya dan kajiannya harus lebih banyak. Kalau persyaratan tidak boleh melakukan pengalihan harta dalam kurun waktu tertentu itu sifatnya *going concern process* dan hal ini normal dalam dunia usaha. Persyaratan ini cenderung mengarahkan hanya pada tujuan penerimaan semata.

TRANSKRIP WAWANCARA

Skripsi : Tinjauan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43 Tahun 2008 Sebagai Ketentuan Anti Penghindaran Pajak

Nama : Prof.Dr.Gunadi
Jabatan : Akademisi
Tanggal : 27 Oktober 2008
Pukul : 14.40 s.d. 15.15
Tempat : Gedung PPATK Lt.4, Jl. Juanda No.35 Jakarta

Wawancara ini bertujuan sebagai salah satu sumber data untuk skripsi dengan judul “ *Tinjauan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43 Tahun 2008 Sebagai Ketentuan Anti Penghindaran Pajak*”, yang dimaksud agar peneliti mendapatkan gambaran secara utuh mengenai permasalahan tersebut.

- 1. Menurut Bapak, apa yang melatarbelakangi dikeluarkannya kebijakan pemberian fasilitas penggunaan nilai buku dalam kegiatan penggabungan usaha ini ?**

Jawab :

Peraturan yang semula yang mengatur mengenai revaluasi, dijelaskan bahwa jika rugi tidak dapat dikompensasi semuanya. Setelah itu ada peraturan selanjutnya yang menyatakan bahwa rugi dapat dikompensasi dengan syarat melakukan revaluasi. Pada dasarnya tidak ada pembatasan perusahaan-perusahaan mana saja yang melakukan merger maupun akuisisi. Secara logika perusahaan yang mengambilalih adalah perusahaan yang untung, tetapi pada kenyataannya karena usaha bersama maka yang terjadi adalah kebalikannya yaitu perusahaan yang rugi yang mengambil alih. Sehingga tidak perlu lagi kompensasi tidak perlu lagi revaluasi. Nah hal ini yang sekarang sudah ditutup. Jadi yang rugi tidak boleh mengkompensasi. Tetapi seperti kita ketahui wajib pajak, terutama yang memiliki latar belakang pendidikan baik, dengan pengetahuan yang dimilikinya tidak jarang memanfaatkan peraturan yang telah dikeluarkan tersebut.

- 2. Menurut Bapak, mengapa peraturan ini baru keluar sepuluh tahun kemudian sejak KMK 422/KMK.04/1998 ?**

Jawab :

Adanya perubahan Undang-Undang, reorganisasi dipihak DJP sendiri dan kenyataan bahwa peraturan sebelumnya dianggap masih memberikan *loopholes*.

- 3. Melihat dari pasal-pasal yang tertera pada peraturan ini dapat disimpulkan bahwa wajib pajak dapat menggunakan fasilitas penggunaan nilai buku dengan ketentuan sebagai berikut :**
 - f. Diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan**
 - g. Adanya Tujuan Usaha yang Baik, jadi bukan untuk penghindaran pajak**
 - h. Tidak perlu melakukan likuidasi.**
 - i. Tidak diperbolehkannya mengalihkan kerugian/sisa kerugian**

j. Tidak adanya persyaratan revaluasi
Jika dicermati Peraturan Menteri Keuangan nomor 43 Tahun 2008 apakah sudah dapat menutup usaha wajib pajak pada kegiatan penghindaran pajak? Bagaimana pandangan bapak/ ibu mengenai hal tersebut ?

Jawab :

Ya tentu, saat ini wajib pajak sudah mampu membaca peluang-peluang, pastinya suatu peraturan ada kelemahan-kelemahannya, sebagaimana kita ketahui bahwa seringkali peraturan dibuat dan dilanggar. Syarat *good business purposes* memang membuat jadi lebih sulit, karena nanti harus terbukti terlebih dahulu dengan adanya jangka waktu tertentu yang harus dipenuhi bila ingin menggunakan fasilitas ini. Pada peraturan sebelumnya pun pernah ada ketentuan jangka waktu tidak boleh ada pengalihan dan perusahaannya masih harus tetap beroperasi yaitu selama 2 tahun dan dilanggar, jadi untuk peraturan yang sekarang dengan menambah jangka waktu menjadi 5 tahun pun masih terdapat kemungkinan dilakukan penyimpangan seperti yang terdahulu oleh wajib pajak. Peluang pasti masih ada.

4. Sebenarnya hal apa yang membuat wajib pajak lebih tertarik menggunakan nilai buku dalam proses merger, apakah prosesnya lebih memudahkan ? Melihat dari ketentuannya yang merupakan fasilitas (opsi) bagi wajib pajak, menurut pandangan Bapak apakah Wajib pajak akan memanfaatkan fasilitas ini ?

Jawab :

Penggunaan nilai buku pastinya dilakukan supaya tidak perlu membayar pajak sebagaimana jika menggunakan nilai pasar, karena adanya tambahan kemampuan ekonomis/keuntungan atas selisih lebih pengalihan aktiva. Sehingga kemungkinan perusahaan akan memanfaatkan fasilitas ini.

5. Bagaimana perlakuan pajak bagi dua perusahaan yang akan merger tetapi memiliki nilai buku berbeda ?

Jawab :

Memang tidak semua perusahaan yang akan melakukan penggabungan usaha menggunakan metode penilaian aktiva yang sama, misalnya perusahaan yang satu menggunakan metode *straight line* dan perusahaan yang satunya menggunakan *double declining*, tentu saja akan ada perbedaan. Pada dasarnya ya memang tidak ada masalah, masing-masing membawa nilai bukunya, kecuali mau melakukan adjustment untuk menyamakan nilai buku. Dalam hal ini berarti ada tambahan kemampuan ekonomis dan implikasinya ada pajak yang dikenakan.

6. Bagaimana sebenarnya perkembangan penggabungan usaha (merger) selama ini di Indonesia ? Apakah selama ini perusahaan yang telah melakukan merger sudah menjalankan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan ?

Jawab :

Penggabungan usaha dulu tidak terlalu banyak, tetapi kalau sekarang seperti ada krisis global yang saat ini sedang berlangsung mungkin akan banyak perusahaan-perusahaan yang akan melakukan penggabungan usaha. seperti halnya keadaan krisis 1997 yang melanda indonesia,

dimana banyak perusahaan yang melakukan merger. Jadi pada dasarnya selain dari keinginan perusahaan itu sendiri untuk ekspansi maupun efisiensi juga melihat dari perkembangan dunia usaha yang sedang berlangsung.

7. **Jika secara teori, apakah yang dinamakan *tax planning* itu dibenarkan atau tidak, Pak dalam ketentuan peraturan perUndang-Undangan perpajakan di Indonesia?**

Jawab :

Pada dasarnya didalam ketentuan Undang-Undang pajak kita sendiri tidak menerangkan secara jelas mengenai *tax planning* (perencanaan pajak), jadi bila dikatakan benar atau tidak kita tidak dapat memastikan begitu saja. *Tax planning* itu sendiri muncul dari pihak manajemen perusahaan yang mengedepankan efisiensi dalam proses kegiatan usahanya, yang pada intinya pihak manajemen mencoba berbagai alternatif untuk meminimalisasi pengeluaran (pajak) dan memaksimalkan keuntungan yang menjadi tujuan pendirian sebuah perusahaan.

8. **Apakah motivasi penggabungan usaha untuk efisiensi dapat dilakukan dengan memanfaatkan celah dari peraturan, padahal dilain sisi mengurangi penerimaan Negara ?**

Jawab :

Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa tujuan awal sebuah perusahaan didirikan untuk memperoleh keuntungan yang besar dengan pengeluaran seminimal mungkin (efisiensi). Berbeda halnya dengan pemerintah yang tujuan adalah memasukan uang ke kas negara sebanyak-banyaknya. Jadi mau tidak mau keduanya berjalan dengan tujuan awalnya masing-masing pada koridornya. Dengan kata lain, motivasi penggabungan usaha untuk efisiensi dapat dilakukan, walaupun bertentangan dengan prinsip pemerintah, asalkan semua dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku (tidak melanggar hukum).

9. **Apakah ketentuan *business purposes test* sudah dapat dijadikan sebagai alat untuk mengurangi niat wajib pajak untuk melakukan penghindaran pajak ?**

Jawab :

Pada dasarnya kita kembali ke niat awal wajib pajak yang akan melakukan penggabungan usaha, secara logika tidak mungkin perusahaan yang sudah merugi diambilalih apalagi bila sudah tidak potensial lagi. Demikian pula sebaliknya, perusahaan yang rugi mengambilalih perusahaan yang tidak rugi, pastinya ada tujuan lain dalam proses penggabungan usaha tersebut. Mengenai ketentuan *business purposes test*, terdapat beberapa persyaratan yang dikatakan memenuhi kriteria tersebut, salah satunya kegiatan usaha perusahaan yang menerima harta dalam rangka merger wajib berlangsung paling lambat 5 (lima) tahun. Ketentuan tersebut menjadi tidak efektif lagi bila setelah 5 (lima) tahun perusahaan yang bergabung dibubarkan atau wajib pajak hanya ingin menikmati fasilitas bebas pajaknya saja. yang tepat adalah dengan menganut asas *going concern*, sehingga tidak hanya berpatokan pada jangka waktu tertentu saja tetapi tetap dipertahankan kelangsungan hidup usahanya.

10. Mengutip pendapat yang dikemukakan oleh Bpk. Darussalam dan Bpk. Danny Septriadi dalam artikel yang berjudul “PMK No.43/PMK.03/2008: Ketentuan Tentang Anti Penghindaran Pajak Atas Pengambilalihan Kompensasi Kerugian”, bahwa wajib pajak tidak diperkenankan mengalihkan kerugiannya bila menggunakan nilai buku atau tidak melakukan revaluasi aktiva. Dengan demikian, apabila penggabungan usaha tidak menggunakan nilai buku atau melakukan revaluasi aktiva, diperkenankan untuk mengalihkan kerugian. Bagaimana pendapat Bapak ?

Jawab :

Bila melihat ketentuan yang berlaku dalam perpajakan jelas ditekankan bahwa tujuan utamanya adalah memaksimalkan penerimaan Negara, jadi pengalihan kerugian memang sama sekali tidak diperkenankan karena akan mengurangi penerimaan. Sama halnya dengan ketentuan mengenai logika *World Wide Income*, dimana penghasilan wajib pajak selama tahun berjalan baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri akan dipajaki dengan ketentuan perpajakan Indonesia. Lain halnya dengan kerugian, hanya kerugian dari dalam negeri saja yang diakui untuk dikurangi dari keseluruhan penghasilan. Sedangkan ketentuan revaluasi aktiva sebenarnya lebih ke metode yang diterapkan dalam akuntansi. Kembali lagi ke wajib pajak, ketentuan ini merupakan fasilitas (kemudahan) yang diberikan pembuat kebijakan untuk wajib pajak, keputusan untuk menggunakan atau tidaknya fasilitas ini kembali ke tiap-tiap wajib pajak sendiri.

TRANSKRIP WAWANCARA

Skripsi : Tinjauan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43 Tahun 2008 Sebagai Ketentuan Anti Penghindaran Pajak

Nama : H Tb. Eddy Mangkuprawira, S.H.
Jabatan : Akademisi, Ketua LBHPI dan Mantan Hakim Pengadilan Pajak
Tanggal : 23 Desember 2008
Pukul : 11.35 s.d. 12.00
Tempat : Gedung Pengadilan Pajak Lt.2, Kantor LBHPI, Lapangan Banteng Jakarta

Wawancara ini bertujuan sebagai salah satu sumber data untuk skripsi dengan judul “ *Tinjauan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43 Tahun 2008 Sebagai Ketentuan Anti Penghindaran Pajak*”, yang dimaksud agar peneliti mendapatkan gambaran secara utuh mengenai permasalahan tersebut.

1. Menurut Bapak, apakah ketentuan yang terdapat dalam PMK ini sudah sesuai dengan ketentuan PerUndang-Undangan yang berlaku di Indonesia ?

Jawab :

Yang namanya UU, Per Dirjen, Perda dan lainnya itu pembentukannya harus sesuai dengan ketentuan pembentukan perundang-undangan yang diatur dalam UU No.10 tahun 1994 tentang tata urutan perundang-undangan Indonesia. Dengan demikian ketentuan pelaksanaan setingkat Peraturan Menteri Keuangan ini apakah sudah sesuai, dengan kata lain apakah peraturan di atasnya mengamankan secara langsung. Yang pasti peraturan pelaksana yang dikeluarkan tidak boleh memperluas kewenangan Dirjen Pajak dan juga jangan sampai mengurangi hak Wajib Pajak dan menambah kewajiban Wajib Pajak. Apabila hal tersebut dilanggar maka ketentuan tersebut adalah batal demi hukum, tetapi apabila ketentuan positifnya sudah dikeluarkan maka harus dilaksanakan kecuali ada judicial review ke Mahkamah Agung untuk peraturan pelaksana terhadap UU atau ke Mahkamah Konstitusi untuk UU terhadap UUD 1945. Hal ini sesuai dengan azas material, yaitu sesuai daya pikul Wajib Pajak baik dari segi peraturan dan pelaksanaannya. Yang penting syarat subjektif dan objektif Wajib Pajak terpenuhi maka timbulah kewajiban pembayaran pajak.

Sedangkan untuk PMK ini sendiri harus kita lihat kembali pada peraturan di atasnya yang mengamankan kepada Menteri Keuangan, bila pernyataannya “...diatur lebih lanjut dengan atau oleh Menteri Keuangan” maka Menteri Keuangan dapat mendelegasikannya kembali misalnya ke Dirjen Pajak, tetapi bila pernyataannya “...dittapkan lain oleh Menteri Keuangan” maka yang harus menetapkan adalah Menteri Keuangan dan tidak boleh didelegasikan, kecuali untuk tata cara pelaksanaannya dapat didelegasikan ke Dirjen Pajak. Dengan demikian, PMK ini sudah sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh UU/ peraturan di atasnya, yaitu Menteri Keuangan yang menetapkan nilai lain dalam penggabungan usaha.

2. **Bila membicarakan mengenai justifikasi itu sendiri, menurut Bapak membicarakan mengenai teori, ekonomi, atau kebijakan ?**

Jawab :

Bila kita membicarakan tentang justifikasi maka melihatnya sebagai pembenaran dari segi hukum, sebagai suatu kajian dalam pengambilan keputusan dari suatu ketentuan peraturan perundang-undangan. Mungkin yang dimaksud itu apakah ketentuan ini sudah mengatur secara tegas (eksplisit) atau tidak (implisit) dan sudah sesuai atau tidak dengan amanat dalam UU, kembali lagi ke peraturannya apakah masih menimbulkan pertanyaan bagi Wajib Pajak dan peraturan pelaksana dibawahnya juga sudah dapat menjelaskan kepada Wajib Pajak sehingga tidak menimbulkan persepsi yang berbeda seperti yang menjadi tujuan pembuat peraturan. Bila mengenai sudah diamanatkan atau belum kita melihat ke peraturan diatasnya, nah pada pasal 10 ayat (3) UU PPh kan sudah diamanatkan jadi sudah secara tegas diatur bahwa Menteri Keuangan yang harus menentukan nilai lain tersebut.

3. **Ada beberapa kasus yang terjadi di tahun 2004-2005 Wajib Pajak mengajukan permohonan merger dengan menggunakan nilai buku (berdasarkan KMK 422/1998) kepada Dirjen Pajak tetapi ditolak dengan alasan kondisi perekonomian tidak seperti kondisi pada saat peraturan tersebut dikeluarkan, bagaimana pendapat Bapak mengenai hal tersebut ?**

Jawab :

Pada dasarnya tidak ada ketentuan atau Undang-Undang yang melarang Wajib Pajak untuk melakukan merger dan hal itu tidak tepat bila memang terjadi. Yang penting disini dalam pengajuan permohonan merger yang dilakukan oleh Wajib Pajak sudah sesuai prosedur atau peraturan dan telah dipenuhi oleh Wajib Pajak, sehingga tidak tepat bila alasan yang dikemukakan adalah seperti itu.

TRANSKRIP WAWANCARA

Skripsi : Tinjauan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43 Tahun 2008 Sebagai Ketentuan Anti Penghindaran Pajak

Nama : Maryati Karino
Jabatan : Head Accounting PT. Rabobank
Tanggal : 23 Desember 2008
Pukul : 11.00 s.d. 11.30
Tempat : Melalui Telepon 021-2312021

Wawancara ini bertujuan sebagai salah satu sumber data untuk skripsi dengan judul “ *Tinjauan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43 Tahun 2008 Sebagai Ketentuan Anti Penghindaran Pajak*”, yang dimaksud agar peneliti mendapatkan gambaran secara utuh mengenai permasalahan tersebut.

1. Apakah perusahaan tempat Ibu pernah melakukan restrukturisasi usaha, khususnya merger ? Jika pernah, apakah dasar pertimbangan perusahaan Ibu melakukan merger ?

Jawab :

Oh iya tentu saja perusahaan tempat ini pernah merger. Tanggal efektif merger dijadwalkan tanggal 30 Juni 2008, tetapi proses legalnya per tanggal 24 Juli 2008. Pada proses merger ini ada tiga bank yang digabungkan yaitu Hagabank, Bank Hagakita dan Rabobank. Dalam merger ini, PT. Bank Rabobank International Indonesia akan menjadi Bank Hasil Merger, sedangkan Bank Yang Menggabungkan Diri akan bubar demi hukum tanpa didahului dengan proses likuidasi. Merger ini dilakukan secara keseluruhan adalah mengenai pertumbuhan, memulai proses penyederhanaan struktur kepemilikan yang akan mempermudah proses pengawasan oleh Bank Indonesia, yang utamanya adalah memperoleh sinergi dari merger ini di bidang operasional dan komersial.

2. Bagaimana kebijakan Penggabungan usaha (merger) selama ini yang telah dilakukan oleh perusahaan ? Metode pengalihan apakah yang digunakan pada proses merger perusahaan ?

Jawab :

Pada dasarnya Hagabank, Bank Hagakita dan Rabobank bergabung untuk saling melengkapi, karena selama ini Hagabank dan Bank Hagakita telah memiliki latar belakang yang cukup baik di sektor UKM. Sedangkan Rabobank sendiri memfokuskan usahanya pada sektor korporasi. Dengan demikian diharapkan dengan hasil ini akan menghasilkan bisnis yang bersinergi dan saling melengkapi kemampuan operasional satu sama lain, begitu mbak. Sedangkan metode pengalihan yang kami gunakan adalah metode pengalihan dengan nilai buku.

3. Apa saja kendala-kendala yang dialami oleh perusahaan pada proses merger ?

Jawab :

Kalau kendala-kendala sih sama seperti perusahaan lainnya yang juga melakukan proses merger ini kan tidak semua pemegang saham setuju

dengan rencana merger ini jadi bagi para pemegang saham minoritas yang tidak setuju dengan merger ini sampai dengan tanggal 23 April 2008 lalu ya dapat mengajukan untuk menggunakan haknya agar sahamnya dibeli oleh Bank Peserta Merger. Begitu pula bagi karyawan yang tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja kewajiban perusahaan terhadap karyawan tersebut akan diselesaikan berdasarkan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Yah kendalanya masih disekitar administrasi, penyesuaian sistem dan lainnya.

4. **Menurut pendapat Ibu apakah ketentuan perpajakan yang ada saat ini cukup jelas mengatur perlakuan PPh atas kegiatan merger (khususnya dalam penggunaan nilai buku) ? Apakah Ibu sudah mengetahui tentang Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43 Tahun 2008 (PMK 43/2008) ?**

Jawab :

Ketentuan perpajakan yang mengatur tentang proses merger dalam Undang-Undang perpajakan Indonesia diatur lebih lanjut kan dalam Keputusan Menteri Keuangan khususnya mengenai penggunaan nilai buku. Untuk merger yang kita lakukan ini kan selain berdasarkan UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No.10 Tahun 1998 dan UU No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan UU No.40 Tahun 2007, kita juga tetap memperhatikan UU Perpajakan khususnya yang mengatur tentang merger. Nah PMK 43/2008 ini kan yang mengatur dengan jelas dimana perusahaan dapat melakukan merger dengan menggunakan nilai buku yang merupakan fasilitas yang dapat diperoleh bagi perusahaan dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi juga oleh perusahaan yang ingin memperoleh fasilitas ini.

5. **Apakah syarat yang ditetapkan oleh PMK 43/2008 dapat dengan mudah dipahami sehingga dengan mudah dipenuhi oleh pihak perusahaan ?**

Jawab :

Persyaratan yang terdapat dalam PMK 43/2008 tidak terlalu mudah juga memang untuk dipahami karena kurang mendetail terutama untuk syarat tujuan usaha, kan sebenarnya dalam merger plan sudah ada tetapi tetap diwajibkan memenuhi syarat tersebut.

6. **Apakah selama ini, setelah merger dilakukan ada pengawasan/ pemantauan rutin terhadap perusahaan, yang dilakukan oleh pihak Direktorat Jenderal Pajak ? Jika ada, bentuk pengawasan seperti apakah yang dilakukan ?**

Jawab :

Tentu saja pihak Direktorat Jenderal Pajak tetap melakukan pengawasan dan pemantauan untuk memastikan kita sudah melaksanakan ketentuan yang dipersyaratkan khususnya mengenai utang pajak perusahaan.

TRANSKRIP WAWANCARA

Skripsi : Tinjauan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43 Tahun 2008 Sebagai Ketentuan Anti Penghindaran Pajak

Nama : Noviana Dewi
Jabatan : Tax Officer PT. Rabobank
Tanggal : 15 November 2008
Tempat : Melalui Surat via Fax 021-2312913

Wawancara ini bertujuan sebagai salah satu sumber data untuk skripsi dengan judul “ *Tinjauan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43 Tahun 2008 Sebagai Ketentuan Anti Penghindaran Pajak*”, yang dimaksud agar peneliti mendapatkan gambaran secara utuh mengenai permasalahan tersebut.

- 1. Apakah perusahaan tempat Bapak/Ibu pernah melakukan restrukturisasi usaha, khususnya merger ? Jika pernah ada, apakah dasar pertimbangan perusahaan Bapak/Ibu melakukan merger ?**

Jawab :

Pernah merger. Di perbankan ada peraturan *single presence*, yaitu satu pemilik bank harus mempunyai satu bank saja. Dulu Hagabank dan Hagakita pemiliknya sama sehingga harus merger menjadi satu kepemilikan untuk menambah modal sesuai ketentuan Bank Indonesia yaitu di tahun 2009 minimum modal yang harus dimiliki sebesar Rp. 100 M

- 2. Apa saja keuntungan yang diperoleh perusahaan dengan dilakukannya merger tersebut ? Selain keuntungan, apakah ada kerugian yang diderita oleh perusahaan ?**

Jawab :

Keuntungan yang diperoleh yaitu adanya tambahan modal, penyederhanaan struktur kepemilikan yang akan mempermudah pengawasan oleh BI, memperoleh sinergi dari merger di bidang operasional dan komersil. Sedangkan kerugiannya yaitu biaya yang harus dikeluarkan dalam proses merger, termasuk diantaranya pajak, pesangon yang dibayarkan kepada pegawai, dan lain-lain.

- 3. Bagaimana kebijakan Penggabungan usaha (merger) selama ini yang telah dilakukan oleh perusahaan ? Metode pengalihan apakah yang digunakan pada proses merger perusahaan ?**

Jawab :

Kebijakan merger perusahaan yaitu sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku di Indonesia. Sedangkan metode yang digunakan dalam proses merger adalah metode pengalihan dengan nilai buku.

- 4. Apa saja kendala-kendala yang dialami oleh perusahaan pada proses merger ?**

Jawab :

Kendala-kendala yang perusahaan alami pada saat merger, yaitu:

1. operasional merger yang melibatkan 3 (tiga) perusahaan menjadi 1 (satu), yaitu tentang integrasi program-program, laporan keuangan dan sistem yang banyak berubah.
 2. SDM yang banyak berkurang karena adanya penawaran dari perusahaan bagi karyawan yang tidak ikut merger.
 3. proses permohonan merger yang memakan waktu lama, terutama persetujuan dari Menhub dan HAM.
5. **Menurut pendapat Bapak/Ibu apakah ketentuan perpajakan yang ada saat ini cukup jelas mengatur perlakuan PPh atas kegiatan merger (khususnya dalam penggunaan nilai buku) ? Apakah Bapak/Ibu sudah mengetahui tentang Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43 Tahun 2008 (PMK 43/2008) ?**

Jawab :

Di PMK 43/2008, jelas diatur bahwa perusahaan dapat merger dengan menggunakan nilai buku yang merupakan fasilitas yang dapat diperoleh bagi perusahaan

6. **Apakah syarat yang ditetapkan oleh PMK 43/2008 dapat dengan mudah dipahami sehingga dengan mudah dipenuhi oleh pihak perusahaan ?**

Jawab :

Syarat di PMK 43/2008 sudah ada, hanya saja masih terlalu umum dan kurang mendetail

7. **Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu mengenai kebijakan penggunaan nilai buku berdasarkan PMK 43/2008?**

Jawab :

Kebijakan penggunaan nilai buku adalah menarik (baik) karena kita dapat menghemat biaya pajak dalam merger (dibandingkan dengan nilai pasar, dengan menggunakan nilai buku menjadi lebih hemat).

8. **Bagaimana pengaruh penerapan PMK 43/2008 terhadap *cash flow* perusahaan ?**

Jawab :

Pengaruh penggunaan nilai buku terhadap *cash flow* perusahaan tentu besar terutama biaya pajak, apabila merger dengan menggunakan nilai buku dibandingkan nilai pasar sangat signifikan, sehingga bila yang digunakan adalah nilai buku dapat menghemat *cash flow* perusahaan yang bisa diatur untuk pengembangan, dsb.

9. **Apakah selama ini, setelah merger dilakukan ada pengawasan/pemantauan rutin terhadap perusahaan, yang dilakukan oleh pihak Direktorat Jenderal Pajak ? Jika ada, bentuk pengawasan seperti apakah yang dilakukan ?**

Jawab :

Setelah merger biasanya Direktur Jenderal Pajak akan melakukan audit untuk pemeriksaan atas badan usaha yang dilebur untuk memastikan bahwa badan usaha tersebut tidak mempunyai tanggungan pajak (utang pajak).

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 43/PMK.03/2008

TENTANG

PENGUNAAN NILAI BUKU ATAS PENGALIHAN HARTA DALAM
RANGKA PENGGABUNGAN,
PELEBURAN, ATAU PEMEKARAN USAHA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka menyelaraskan kebijakan perpajakan dengan kebijakan di bidang sosial, ekonomi, investasi, moneter dan kebijakan lainnya, berdasarkan Pasal 10 ayat (3) [Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983](#) tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000](#), Menteri Keuangan diberi wewenang untuk menetapkan nilai lain selain harga pasar, yaitu atas dasar nilai sisa buku (“pooling of interest”);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, atau Pemekaran Usaha;

Mengingat :

1. [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983](#) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007](#) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
2. [Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983](#) tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000](#) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);
3. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGGUNAAN NILAI BUKU ATAS PENGALIHAN HARTA DALAM RANGKA PENGGABUNGAN, PELEBURAN, ATAU PEMEKARAN USAHA.

Pasal 1

- (1) Wajib Pajak yang melakukan merger dapat menggunakan nilai buku.
- (2) Merger sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penggabungan usaha atau peleburan usaha.
- (3) Penggabungan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah penggabungan dari dua atau lebih Wajib Pajak Badan yang modalnya terbagi atas saham dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu badan usaha yang tidak mempunyai sisa kerugian atau mempunyai sisa kerugian yang lebih kecil.
- (4) Peleburan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah penggabungan dari dua atau lebih Wajib Pajak Badan yang modalnya terbagi atas saham dengan cara mendirikan badan usaha baru.
- (5) Wajib Pajak yang melakukan pemekaran usaha yang dapat menggunakan nilai buku adalah:
 - a. Wajib Pajak yang belum Go Public yang akan melakukan penawaran umum perdana (Initial Public Offering); atau
 - b. Wajib Pajak yang telah Go Public sepanjang seluruh badan usaha hasil pemekaran melakukan penawaran umum perdana (Initial Public Offering).
- (6) Pemekaran usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah pemisahan satu Wajib Pajak Badan yang modalnya terbagi atas saham menjadi dua Wajib Pajak Badan atau lebih dengan cara mendirikan badan usaha baru dan mengalihkan sebagian harta dan kewajiban kepada badan usaha baru tersebut yang dilakukan tanpa melakukan likuidasi badan usaha yang lama.

Pasal 2

Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak dengan melampirkan alasan dan tujuan melakukan merger dan pemekaran usaha;
- b. melunasi seluruh utang pajak dari tiap badan usaha yang terkait; dan
- c. memenuhi persyaratan tujuan bisnis (business purpose test).

Pasal 3

Wajib Pajak yang melakukan Merger dengan menggunakan nilai buku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak boleh mengkompensasikan kerugian/sisa kerugian dari Wajib Pajak yang menggabungkan diri/Wajib Pajak yang dilebur.

Pasal 4

- (1) Wajib Pajak yang menerima pengalihan harta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mencatat nilai perolehan harta tersebut sesuai dengan nilai sisa buku sebagaimana tercantum dalam pembukuan pihak atau pihak-pihak yang mengalihkan.
- (2) Penyusutan atas harta yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan masa manfaat yang tersisa sebagaimana tercantum dalam pembukuan pihak atau pihak-pihak yang mengalihkan.

Pasal 5

- (1) Apabila Merger atau pemekaran usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan dalam tahun pajak berjalan, maka jumlah angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 dari pihak atau pihak-pihak yang menerima pengalihan tidak boleh lebih kecil dari jumlah angsuran yang wajib dibayar oleh pihak atau pihak-pihak yang mengalihkan.
- (2) Pembayaran, pemungutan, dan pemotongan Pajak Penghasilan yang telah dilakukan oleh pihak atau pihak-pihak yang mengalihkan sebelum dilakukannya Merger atau pemekaran usaha dapat dipindahbukukan menjadi pembayaran, pemungutan, atau pemotongan Pajak Penghasilan dari Wajib Pajak yang menerima pengalihan.

Pasal 6

- (1) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (5) yang akan menjual sahamnya di bursa efek, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah memperoleh persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak untuk melakukan pemekaran usaha dengan menggunakan nilai buku, harus telah mengajukan pernyataan pendaftaran kepada Badan Pengawas Pasar Modal-Lembaga Keuangan dalam rangka penawaran umum perdana (Initial Public Offering) dan pernyataan pendaftaran tersebut telah menjadi efektif.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang karena keadaan diluar kekuasaan Wajib Pajak dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak.
- (3) Apabila Wajib Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka nilai pengalihan harta atas pemekaran usaha yang dilakukan berdasarkan nilai buku dihitung kembali berdasarkan nilai pasar.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Keuangan Nomor [422/KMK.04/1998](#) tentang Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, atau Pemekaran Usaha sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor [75/PMK.03/2005](#), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Maret 2008
MENTERI KEUANGAN

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER - 28/PJ./2008

TENTANG

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN
NILAI BUKU ATAS
PENGALIHAN HARTA DALAM RANGKA PENGGABUNGAN,
PELEBURAN, ATAU PEMEKARAN USAHA

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang :

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor [43/PMK.03/2008](#) tentang Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan Harta dalam rangka Penggabungan, Peleburan, atau Pemekaran Usaha perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Izin Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan Harta dalam rangka Penggabungan, Peleburan, atau Pemekaran Usaha;

Mengingat :

1. [Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983](#) tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000](#) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor [43/PMK.03/2008](#) tentang Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan Harta dalam rangka Penggabungan, Peleburan, atau Pemekaran Usaha;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN NILAI BUKU ATAS PENGALIHAN HARTA DALAM RANGKA PENGGABUNGAN, PELEBURAN, ATAU PEMEKARAN USAHA.

Pasal 1

(1) Wajib Pajak yang melakukan merger dapat menggunakan nilai buku.

- (2) Merger sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penggabungan usaha atau peleburan usaha
- (3) Penggabungan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah penggabungan dari dua atau lebih Wajib Pajak Badan yang modalnya terbagi atas saham dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu badan usaha yang tidak mempunyai sisa kerugian atau mempunyai sisa kerugian yang lebih kecil.
- (4) Sisa kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sisa kerugian fiskal dan komersial.
- (5) Peleburan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah penggabungan dari dua atau lebih Wajib Pajak Badan yang modalnya terbagi atas saham dengan cara mendirikan badan usaha baru.
- (6) Wajib Pajak yang melakukan pemekaran usaha yang dapat menggunakan nilai buku adalah :
 - a. Wajib Pajak yang belum Go Public yang akan melakukan penawaran umum perdana (Initial Public Offering); atau
 - b. Wajib Pajak yang telah Go Public sepanjang seluruh badan usaha hasil pemekaran melakukan penawaran umum perdana (Initial Public Offering).
- (7) Pemekaran usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah pemisahan satu Wajib Pajak Badan yang modalnya terbagi atas saham menjadi dua Wajib Pajak Badan atau lebih dengan cara mendirikan badan usaha baru dan mengalihkan sebagian harta dan kewajiban kepada badan usaha baru tersebut yang dilakukan tanpa melakukan likuidasi badan usaha yang lama.

Pasal 2

Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak dengan melampirkan alasan dan tujuan melakukan merger dan pemekaran usaha;
- b. melunasi seluruh utang pajak dari tiap badan usaha yang terkait; dan
- c. memenuhi persyaratan tujuan bisnis (business purpose test).

Pasal 3

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a diajukan oleh :
 - a. Wajib Pajak yang menerima harta, dalam hal dilakukan merger; atau
 - b. Wajib Pajak yang mengalihkan harta, dalam hal dilakukan pemekaran usaha.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a diajukan kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak pemohon terdaftar paling lama 6 (enam) bulan setelah tanggal efektif merger atau pemekaran usaha dilakukan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a diajukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. menggunakan surat permohonan sesuai dengan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini;
 - b. melampirkan surat pernyataan yang mengemukakan alasan dan tujuan melakukan merger atau pemekaran usaha dengan disertai bukti pendukung sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini;
 - c. melampirkan daftar isian dan surat pernyataan dalam rangka business purpose test sesuai dengan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.
- (4) Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atas nama Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat keputusan paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya permohonan dari Wajib Pajak secara lengkap dengan menggunakan bentuk formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IV Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.
- (5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah lewat dan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atas nama Direktur Jenderal Pajak belum menerbitkan keputusan, permohonan Wajib Pajak dianggap diterima dan kepadanya diterbitkan surat keputusan persetujuan.

Pasal 4

Pelunasan seluruh utang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b wajib dipenuhi oleh Wajib Pajak yang mengalihkan harta dan Wajib Pajak yang menerima harta, termasuk utang pajak dari cabang atau perwakilan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak dilokasi.

Pasal 5

Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 memenuhi persyaratan business purpose test sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c apabila :

- a. tujuan utama dari merger dan pemekaran usaha adalah menciptakan sinergi usaha yang kuat dan memperkuat struktur permodalan serta tidak dilakukan untuk penghindaran pajak;
- b. kegiatan usaha Wajib Pajak yang mengalihkan harta masih berlangsung sampai dengan tanggal efektif merger;

- c. kegiatan usaha Wajib Pajak yang mengalihkan harta sebelum merger terjadi wajib dilanjutkan oleh Wajib Pajak yang menerima pengalihan harta paling singkat 5 (lima) tahun setelah tanggal efektif merger;
- d. kegiatan usaha Wajib Pajak yang menerima harta dalam rangka merger tetap berlangsung paling singkat 5 (lima) tahun setelah tanggal efektif merger;
- e. kegiatan usaha Wajib Pajak yang menerima harta dalam rangka pemekaran usaha wajib berlangsung paling singkat 5 (lima) tahun setelah tanggal efektif pemekaran usaha; dan
- f. harta yang dimiliki oleh Wajib Pajak yang menerima harta setelah terjadinya merger atau pemekaran usaha tidak dipindahtangankan oleh Wajib Pajak yang menerima harta paling singkat 2 (dua) tahun setelah tanggal efektif merger atau pemekaran usaha.

Pasal 6

- (1) Apabila Wajib Pajak yang menerima harta melakukan penjualan harta yang sebelumnya dimiliki Wajib Pajak yang mengalihkan harta sebelum melewati jangka waktu 2 (dua) tahun setelah tanggal efektif merger atau pemekaran usaha, Wajib Pajak tersebut wajib menyampaikan pernyataan tertulis bahwa harta tersebut layak dijual demi meningkatkan efisiensi perusahaan dan disertai dengan bukti pendukung.
- (2) Pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak yang menerima harta terdaftar paling lama 1 (satu) bulan setelah terjadinya penjualan harta dengan menggunakan bentuk formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran V Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

Pasal 7

- (1) Paling lama 1 (satu) Tahun setelah memperoleh persetujuan Direktur Jenderal Pajak untuk melakukan pengalihan harta dengan menggunakan nilai buku, Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (6) yang akan menjual sahamnya di bursa efek harus sudah mengajukan pernyataan pendaftaran kepada Badan Pengawas Pasar Modal-Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) dalam rangka penawaran umum perdana (initial public offering) dan pernyataan pendaftaran tersebut telah menjadi efektif;
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 2 (dua) tahun, dalam hal keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak, dengan persetujuan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang berwenang;
- (3) Apabila setelah lewat jangka waktu 3 (tiga) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Wajib Pajak belum dapat melaksanakan penawaran umum perdana (initial public offering), jangka waktu tersebut dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun setelah mendapat persetujuan dari

Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 8

- (1) Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun Direktur Jenderal Pajak melalui penelitian atau pemeriksaan menemukan bukti bahwa merger atau pemekaran usaha tidak memenuhi persyaratan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan/atau Pasal 6, nilai pengalihan harta dalam rangka merger atau pemekaran usaha berdasarkan nilai buku dihitung kembali berdasarkan nilai pasar.
- (2) Apabila Wajib Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, nilai pengalihan harta atas pemekaran usaha yang dilakukan berdasarkan nilai buku dihitung kembali berdasarkan nilai pasar.
- (3) Kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atas nama Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat keputusan pencabutan atas surat keputusan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dan ayat (5) dengan menggunakan bentuk formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VI Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.
- (4) Berdasarkan hasil pemeriksaan dan surat keputusan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat ketetapan pajak.

Pasal 9

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 6, dan Pasal 8 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

Pasal 10

Pemohonan Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan Harta dalam rangka Penggabungan, Peleburan, atau pemekaran Usaha yang diajukan sebelum berlakunya Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, dilaksanakan dan diproses sesuai dengan tata cara berdasarkan ketentuan yang berlaku sebelum berlakunya Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 11

Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 19 Juni 2008
DIREKTUR JENDERAL PAJAK

ttd.

DARMIN NASUTION



SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE - 45/PJ/2008

TENTANG

PENYAMPAIAN DAN PEMONITORAN PELAKSANAAN PERATURAN
MENTERI KEUANGAN
NOMOR [43/PMK.03/2008](#) TENTANG PENGGUNAAN NILAI BUKU ATAS
PENGALIHAN HARTA
DALAM RANGKA PENGGABUNGAN, PELEBURAN, ATAU PEMEKARAN
USAHA
BESERTA PERATURAN PELAKSANAANNYA

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor [43/PMK.03/2008](#) tentang Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan Harta dalam rangka Penggabungan, Peleburan, atau Pemekaran Usaha beserta peraturan pelaksanaannya, dengan ini disampaikan fotokopi peraturan-peraturan sebagai berikut :

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor [43/PMK.03/2008](#) tentang Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan Harta dalam rangka Penggabungan, Peleburan, atau Pemekaran Usaha;
2. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor [PER-28/PJ./2008](#) tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Izin Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Atau Pemekaran Usaha.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan peraturan-peraturan tersebut diatas adalah sebagai berikut :

1. Wajib Pajak yang dapat menggunakan nilai buku atas pengalihan harta berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor [43/PMK.03/2008](#) adalah :
 - a. Wajib Pajak yang melakukan pengalihan harta dalam rangka merger, yang meliputi penggabungan usaha atau peleburan usaha;
 - b. Wajib Pajak yang melakukan pengalihan harta dalam rangka pemekaran usaha, yaitu :
 - 1) Wajib Pajak yang belum go public yang akan melakukan penawaran umum perdana (initial public offering); atau
 - 2) Wajib pajak yang telah go public sepanjang seluruh badan usaha hasil pemekaran melakukan penawaran umum perdana (initial public offering).
2. Dalam hal Wajib Pajak melakukan penggabungan usaha, Wajib Pajak yang menerima pengalihan harta merupakan Wajib Pajak yang tidak mempunyai sisa kerugian atau mempunyai sisa kerugian yang lebih kecil

- dibandingkan dengan Wajib Pajak yang mengalihkan harta berdasarkan sisakerugian fiskal dan komersial.
3. Wajib Pajak yang melakukan pengalihan harta dalam rangka merger dan pemekaran usaha wajib memenuhi seluruh persyaratan sebagai berikut:
 - a. mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak dengan melampirkan alasan dan tujuan melakukan merger dan pemekaran usaha.
 - b. melunasi seluruh utang pajak dari tiap badan usaha yang terkait; dan
 - c. memenuhi persyaratan tujuan bisnis (business purpose test).
 4. Laporan Keuangan dari Wajib Pajak yang mengalihkan harta dan Laporan Keuangan dari Wajib Pajak yang menerima harta khususnya untuk tahun pajak dilakukannya pengalihan harta harus diaudit oleh akuntan publik
 5. Permohonan izin Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan Harta dalam rangka Merger atau Pemekaran Usaha diajukan kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak pemohon terdaftar, paling lama 6 (enam) bulan setelah tanggal efektif merger atau pemekaran usaha dilakukan, yaitu :
 - a. dalam hal merger, diajukan oleh Wajib Pajak yang menerima pengalihan harta;
 - b. dalam hal pemekaran usaha, diajukan oleh Wajib Pajak yang melakukan pengalihan harta.
 6. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak :
 - a. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak melakukan penelitian dan evaluasi atas permohonan Wajib Pajak beserta lampiran dan dokumen pendukungnya mengenai pemenuhan persyaratan sebagai berikut :
 - 1) Surat pernyataan mengenai alasan dan tujuan merger sesuai dengan merger plan;
 - 2) Pelunasan seluruh utang pajak oleh Wajib Pajak yang mengalihkan harta dan Wajib Pajak yang menerima harta termasuk utang pajak dari cabang atau perwakilan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak - Kantor Pelayanan Pajak lokasi, dengan pelaksanaan sebagai berikut :
 - a) Permintaan konfirmasi kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak mengenai pelunasan seluruh utang pajak dari tiap badan usaha yang terkait dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang bersangkutan.
 - b) Apabila Kepala Kantor Pelayanan Pajak tidak memberikan jawaban atas permintaan konfirmasi yang dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak sampai dengan jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak disampaikannya permintaan konfirmasi, proses pemberian izin penggunaan nilai buku atas pengalihan harta dalam rangka merger atau pemekaran usaha tetap dilakukan dengan memberikan catatan pada kertas kerjanya.
 - c) Apabila dikemudian hari diperoleh data bahwa Wajib Pajak yang telah diberikan izin penggunaan nilai buku sebagaimana dimaksud

pada huruf b) belum melunasi seluruh utang pajak dari tiap badan usaha yang terkait sampai dengan diterbitkannya surat keputusan persetujuan penggunaan nilai buku atas pengalihan harta dalam rangka merger atau pemekaran usaha, nilai pengalihan harta dalam rangka merger atau pemekaran usaha berdasarkan nilai buku dihitung kembali berdasarkan nilai pasar.

d) Berdasarkan data yang diperoleh sebagaimana dimaksud dalam huruf c), Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atas nama Direktur Jenderal Pajak segera menerbitkan surat keputusan pencabutan atas surat keputusan yang telah diterbitkan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah data diperoleh.

3) Business purpose test :

a) Business purpose test wajib dipenuhi oleh Wajib Pajak yang melakukan merger dalam bidang usaha yang sama maupun dalam bidang usaha yang tidak sama serta pemekaran usaha.

b) Daftar isian dalam rangka business purpose test memperlihatkan bahwa :

(1) merger dan pemekaran usaha bertujuan menciptakan sinergi usaha yang kuat dan memperkuat struktur permodalan serta tidak dilakukan untuk penghindaran pajak.

(2) khusus untuk penggabungan usaha, apabila Wajib Pajak yang menerima pengalihan harta (surviving company) mempunyai kerugian/sisa kerugian, maka kerugian tersebut harus lebih kecil dari kerugian/sisa kerugian Wajib Pajak yang mengalihkan harta (transferor company) berdasarkan sisa kerugian fiskal dan komersial.

c) Wajib Pajak wajib melampirkan surat pernyataan bahwa :

(1) kegiatan usaha Wajib Pajak yang mengalihkan harta masih berlangsung sampai dengan tanggal efektif merger;

(2) kegiatan usaha Wajib Pajak yang mengalihkan harta sebelum merger terjadi tetap dilanjutkan oleh Wajib Pajak yang menerima pengalihan harta paling singkat 5 (lima) tahun setelah tanggal efektif merger;

(3) kegiatan usaha Wajib Pajak yang menerima harta dalam rangka merger tetap berlangsung paling singkat 5 (lima) tahun setelah tanggal efektif merger.

(4) Kegiatan usaha Wajib Pajak yang menerima harta dalam rangka pemekaran usaha berlangsung paling singkat 5 (lima) tahun setelah tanggal efektif pemekaran usaha; dan

(5) harta yang dimiliki oleh Wajib Pajak yang menerima harta setelah terjadinya merger atau pemekaran usaha tidak dipindahtangankan oleh Wajib Pajak yang menerima harta paling singkat 2 (dua) tahun setelah tanggal efektif merger atau pemekaran usaha.

b. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan surat permintaan kelengkapan paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya permohonan yang belum lengkap;

c. Permintaan kelengkapan sebagaimana dimaksud pada huruf b wajib dipenuhi

oleh Wajib Pajak yang bersangkutan dengan jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat permintaan kelengkapan dari Kepala Kantor Wilayah;

- d. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atas nama Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat keputusan persetujuan atau penolakan paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya permohonan secara lengkap;
- e. Tindakan surat keputusan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada huruf d disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak dan Kepala Kantor Wilayah serta Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak yang menerima harta dan yang mengalihkan harta terdaftar;
- f. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak mengawasi pelaksanaan pemenuhan business purpose test dalam rangka merger dan pemekaran usaha serta kewajiban untuk melakukan penawaran umum perdana (initial public offering) dalam rangka pemekaran usaha;
- g. Apabila harta yang sebelumnya dimiliki oleh Wajib Pajak yang mengalihkan harta dijual sebelum 2 (dua) tahun, Wajib Pajak yang menerima pengalihan harta wajib menyampaikan pernyataan bahwa harta tersebut memang layak dijual untuk meningkatkan efisiensi perusahaan dan disertai dengan bukti pendukung;
- h. Pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf g disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak yang menerima pengalihan harta terdaftar, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak meneliti kebenaran surat pernyataan Wajib Pajak tersebut;
- i. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang menerima permohonan melakukan koordinasi dengan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak lainnya dalam hal Wajib Pajak yang melakukan merger atau pemekaran usaha terdaftar pada wilayah kerja beberapa Kantor Wilayah;
- j. Koordinasi sebagaimana tersebut pada huruf i dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang menerima permohonan Wajib Pajak yang melakukan merger atau pemekaran usaha dengan mengirimkan surat permintaan rekomendasi atas pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak yang akan bergabung yang terdaftar pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak lainnya;
- k. Surat jawaban atas permintaan rekomendasi diterima oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang menerima permohonan Wajib Pajak yang melakukan merger atau pemekaran usaha paling lama 3 (tiga) hari setelah surat permintaan rekomendasi dikirimkan;
- l. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak menerima permohonan perpanjangan jangka waktu untuk melaksanakan penawaran umum perdana (initial public offering) apabila Wajib Pajak belum dapat melaksanakan penawaran umum perdana (initial public offering) setelah lewat jangka waktu 1 (satu) tahun setelah memperoleh persetujuan Direktur Jenderal Pajak untuk melakukan pengalihan harta dengan menggunakan nilai buku dalam rangka pemekaran usaha.
- m. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak menerima permohonan perpanjangan jangka waktu dari Wajib Pajak yang belum dapat melaksanakan penawaran umum perdana (initial public offering) dengan lampiran sebagai berikut :

- 1) surat penjelasan penundaan penawaran umum perdana (initial public offering) disertai dengan alasan yang lengkap dan terperinci disertai dengan dokumen pendukung; dan
 - 2) Penjelasan tertulis mengenai aktiva tetap yang dimiliki perusahaan hasil pemekaran usaha sejak tanggal efektif dilakukannya pemekaran usaha sampai dengan bulan terakhir sebelum pengajuan permohonan perpanjangan jangka waktu dari Wajib Pajak
- n. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak meneliti kelengkapan dan kebenaran permohonan beserta lampiran-lampirannya sebagaimana dimaksud pada huruf m di atas.
- o. Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf n di atas Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak mengusulkan konsep Surat Direktur Jenderal Pajak tentang Persetujuan/ Penolakan perpanjangan jangka waktu pelaksanaan penawaran umum perdana (initial public offering) bagi Wajib Pajak yang belum dapat melaksanakan penawaran umum perdana (initial public offering). Surat Direktur Jenderal Pajak dimaksud diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf j secara lengkap dan benar.
- p. Kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf o dapat diberikan persetujuan perpanjangan jangka waktu penawaran umum perdana (initial public offering) paling lama 2 (dua) tahun.
7. Kantor Pelayanan Pajak :
- a. Kepala Kantor Pelayanan Pajak wajib untuk memberikan jawaban konfirmasi mengenai pelunasan seluruh utang pajak dari tiap badan usaha yang terkait berdasarkan permintaan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang memproses permohonan penggunaan nilai buku atas pengalihan harta dalam rangka merger atau pemekaran usaha di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang bersangkutan.
 - b. Jawaban konfirmasi sebagaimana dimaksud pada butir a diberikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya permintaan konfirmasi.
 - c. Kepala Kantor Pelayanan Pajak berdasarkan pemantauan dan penelitian wajib melaporkan Wajib Pajak yang terbukti tidak memenuhi persyaratan ketentuan business purpose test dalam rangka merger dan pemekaran usaha serta kewajiban untuk melakukan penawaran umum perdana (initial public offering) dalam rangka pemekaran usaha kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang bersangkutan.
8. Unit Pelaksana Pemeriksaan Pajak (UP3) :
- a. Terhadap Wajib Pajak yang melakukan merger atau pemekaran usaha dilakukan pemeriksaan untuk tahun pajak berjalan.
 - b. Pemeriksaan untuk tahun pajak berjalan dilakukan melalui Pemeriksaan Lapangan.
 - c. Untuk tujuan penghapusan NPWP/pencabutan PKP, terhadap Wajib Pajak

yang melakukan penggabungan atau peleburan usaha dilakukan pemeriksaan rutin.

9. Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak :

- a. Direktur Jenderal Pajak menerima permohonan perpanjangan jangka waktu untuk melaksanakan penawaran umum perdana (initial public offering) apabila Wajib Pajak belum dapat melaksanakan penawaran umum perdana (initial public offering) setelah lewat jangka waktu 3 (tiga) tahun setelah memperoleh persetujuan Direktur Jenderal Pajak untuk melakukan pengalihan harta dengan menggunakan nilai buku.
- b. Direktur Jenderal Pajak menerima permohonan perpanjangan jangka waktu dari Wajib Pajak yang belum dapat melaksanakan penawaran umum perdana (initial public offering) dengan lampiran sebagai berikut :
 - 1) Surat penjelasan penundaan penawaran umum perdana (initial public offering) disertai dengan alasan yang lengkap dan terperinci disertai dengan dokumen pendukung;
 - 2) Fotokopi Surat Persetujuan Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan Harta Dalam Rangka penggabungan usaha dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak;
 - 3) Fotokopi Surat Persetujuan Perpanjangan Batas Waktu penawaran umum perdana (initial public offering) dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak; dan
 - 4) Penjelasan tertulis mengenai aktiva tetap yang dimiliki perusahaan hasil pemekaran usaha sejak tanggal efektif dilakukannya pemekaran usaha sampai dengan bulan terakhir sebelum pengajuan permohonan perpanjangan jangka waktu dari Wajib Pajak.
- c. Direktur Peraturan Perpajakan II meneliti kelengkapan dan kebenaran permohonan beserta lampiran-lampirannya sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas.
- d. Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf c di atas, Direktur Peraturan Perpajakan II mengusulkan konsep Surat Direktur Jenderal Pajak tentang Persetujuan/Penolakan perpanjangan jangka waktu pelaksanaan penawaran umum perdana (initial public offering) bagi Wajib Pajak yang belum dapat melaksanakan penawaran umum perdana (initial public offering). Surat Direktur Jenderal Pajak dimaksud diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a secara lengkap dan benar.
- e. Kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf d dapat diberikan persetujuan perpanjangan jangka waktu penawaran umum perdana (initial public offering) paling lama 1 (satu) tahun.

10. Pencatatan harta yang dialihkan:

- a. Dalam hal pengalihan harta dengan menggunakan nilai buku tidak mendapat persetujuan Direktur Jenderal Pajak, pengalihan seluruh harta tersebut harus dinilai dengan harga pasar dan atas keuntungan yang diperoleh dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

- b. Dalam hal pengalihan harta dengan menggunakan nilai buku telah mendapat persetujuan Direktur Jenderal Pajak, Wajib Pajak yang menerima pengalihan harta tersebut harus mencatat nilai perolehannya sesuai dengan nilai buku sebagaimana tercantum dalam pembukuan Wajib Pajak yang mengalihkan harta.
- c. Dalam hal Wajib Pajak sebelum merger atau pemekaran usaha telah melakukan penilaian kembali aktiva tetap, nilai buku yang dicatat adalah nilai buku setelah dilakukan penilaian kembali aktiva tetap.

11. Penyusutan dan Amortisasi harta yang dialihkan:

- a. Penyusutan dan amortisasi atas harta yang dialihkan untuk tahun buku terjadinya pengalihan harta dilakukan secara prorata (perhitungan bulanan) berdasarkan masa manfaat yang tersisa sebagaimana tercantum dalam pembukuan Wajib Pajak yang mengalihkan harta.
- b. Bagi Wajib Pajak yang mengalihkan harta, penyusutan dan amortisasi atas harta yang dialihkan dihitung secara prorata sampai dengan bulan dilakukannya pengalihan harta.
- c. Bagi Wajib Pajak yang menerima harta, penyusutan dan amortisasi atas harta yang diterima dihitung secara prorata sebanyak sisa bulan sesudah bulan pengalihan harta.
- d. Penyusutan dan amortisasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dan c menggunakan metode penyusutan dan amortisasi yang dianut Wajib Pajak yang bersangkutan.

12. Kompensasi Timbal-Balik (offset) Utang Piutang

Dalam hal terjadi kompensasi timbal-balik (offset) utang piutang di antara para Wajib Pajak yang melakukan pengalihan harta dalam rangka merger, maka:

- a. penghapusan utang bagi pihak debitur bukan merupakan penghasilan;
- b. penghapusan piutang bagi pihak kreditur bukan merupakan biaya.

13. Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25:

- a. Apabila merger dilakukan dalam tahun pajak berjalan, jumlah angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 Wajib Pajak yang menerima harta setelah merger tidak boleh lebih kecil dari penjumlahan angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 dari seluruh Wajib Pajak yang terkait sebelum merger.
- b. Dalam hal setelah merger Wajib Pajak yang menerima harta mengalami penurunan usaha, Wajib Pajak yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan pengurangan angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

14. Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Masa/Tahunan Pajak Penghasilan

Dalam hal merger atau pemekaran usaha dilakukan dalam tahun berjalan:

- a. kewajiban formal penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Masa/Tahunan

Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak yang mengalihkan harta berakhir sampai dengan masa pajak/bagian tahun pajak dilakukannya merger;

- b. kewajiban formal penyampaian SPT Masa/Tahunan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak baru yang menerima harta dalam rangka peleburan dan pemekaran usaha, dimulai sejak Wajib Pajak terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak segera setelah pendirian badan usaha baru.

15. Pemeriksaan Pajak Menyangkut Tahun-Tahun Pajak Sebelum Tahun Terjadinya Merger:

Apabila setelah merger dilakukan pemeriksaan pajak terhadap Wajib Pajak yang mengalihkan harta menyangkut tahun-tahun pajak sebelum tahun terjadinya merger, surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan pajak tersebut serta tindakan penagihan dan/atau restitusinya diterbitkan atas nama dan NPWP Wajib Pajak yang mengalihkan harta q.q nama dan NPWP Wajib Pajak yang menerima harta.

16. Ketentuan Terhadap Pemegang Saham

Apabila pemegang saham dari Wajib Pajak yang mengalihkan harta tidak setuju dengan rencana pengalihan harta dan pemegang saham tersebut memilih menjual sahamnya :

- a. atas selisih lebih antara harga perolehan dengan harga jual merupakan penghasilan pemegang saham tersebut dan terutang Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku
- b. atas selisih kurang antara harga perolehan dengan harga jual yang diterima pemegang saham tersebut dapat dibebankan sebagai biaya, dengan syarat sepanjang pemegang saham tersebut menyelenggarakan pembukuan.

17. Pengenaan Sanksi

- a. Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun Direktur Jenderal Pajak melalui penelitian atau pemeriksaan menemukan bukti bahwa:
 - 1) merger atau pemekaran usaha tidak memenuhi persyaratan business purpose test
 - 2) dalam hal harta yang dimiliki oleh Wajib Pajak yang menerima harta setelah terjadinya merger atau pemekaran usaha dipindahtangankan sebelum 2 (dua) tahun setelah tanggal efektif merger atau pemekaran usaha namun Wajib Pajak yang menerima pengalihan harta:
 - a) tidak menyampaikan pernyataan tertulis bahwa harta tersebut layak dijual; atau
 - b) menyampaikan pernyataan tertulis bahwa harta tersebut layak dijual tetapi pernyataan tersebut tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya,
maka nilai pengalihan harta dalam rangka merger atau pemekaran usaha berdasarkan nilai buku dihitung kembali berdasarkan nilai pasar.
- b. Apabila Wajib Pajak yang telah memperoleh persetujuan Direktur Jenderal Pajak untuk melakukan pengalihan harta dengan menggunakan nilai buku dalam rangka pemekaran usaha, namun:

- 1) belum dapat melaksanakan penawaran umum perdana (initial public offering); atau
 - 2) telah memperoleh persetujuan perpanjangan jangka waktu pelaksanaan penawaran umum perdana (initial public offering) tetapi sampai dengan jangka waktu perpanjangan yang diberikan belum dapat melaksanakan penawaran umum perdana (initial public offering),
nilai pengalihan harta atas pemekaran usaha yang dilakukan berdasarkan nilai buku dihitung kembali berdasarkan nilai pasar.
- c. Kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atas nama Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat keputusan pencabutan atas surat keputusan persetujuan.
 - d. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan surat keputusan pencabutan tersebut Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat ketetapan pajak.

18. Masa transisi

- a. Permohonan penggunaan nilai buku atas pengalihan harta dalam rangka penggabungan, peleburan, atau pemekaran usaha yang diajukan sebelum berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor [43/PMK.03/2008](#) namun permohonan tersebut masih dalam proses penelitian dan evaluasi setelah berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor [43/PMK.03/2008](#), dilaksanakan dan diproses sesuai dengan tata cara berdasarkan ketentuan yang berlaku sebelum berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor [43/PMK.03/2008](#).
- b. Permohonan penggunaan nilai buku atas pengalihan harta dalam rangka penggabungan, peleburan, atau pemekaran usaha yang diajukan setelah berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor [43/PMK.03/2008](#) namun sebelum berlakunya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor [PER-28/PJ./2008](#), dilaksanakan dan diproses sesuai dengan tata cara berdasarkan ketentuan.

Demikian untuk mendapat perhatian Saudara dan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 28 Agustus 2008
Direktur Jenderal

ttd.

Darmin Nasution
NIP 130605098

Tembusan :

1. Menteri Keuangan;
2. Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan;
3. Inspektur Jenderal Departemen Keuangan;
4. Kepala Biro Hukum Departemen Keuangan;
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak;

Para Direktur, Para Tenaga Pengkaji dan Kepala Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan dilingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS PRIBADI

Nama Lengkap : Elvina Tri Astuti
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat / tanggal lahir : Jakarta / 22 September 1985
Orang Tua :
Ayah : M. Marpaung
Ibu : D br. Manalu
Agama / Kewarganegaraan : Kristen / Indonesia
Alamat : Jl. Teratai VI No. 19 RT.04/10, Taman
Duta Cisalak Depok 16416
Telepon/HP : (021) 8701162 / 081384835780
Email : elvina_triastuti@yahoo.com

B. PENDIDIKAN FORMAL

- 1991 – 1997 SDNBaktijaya 02, Cimanggis
- 1997 – 2000 SLTPN 02, Cimanggis
- 2000 – 2003 SMUN 106, Jakarta Timur
- 2003 – 2006 D-III Administrasi Perpajakan FISIP UI
- 2006 – 2008 S1 Ekstensi Administrasi Fiskal FISIP UI